



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.9, 2020

PERDAGANGAN. Sistem Informasi Perdagangan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6458)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
2. Data Perdagangan adalah fakta yang ada yang berupa tekstual atau spasial baik terstruktur maupun tidak terstruktur terkait dengan kegiatan perdagangan yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun Informasi Perdagangan.
3. Informasi Perdagangan adalah Data Perdagangan yang telah diolah atau diproses yang memiliki arti atau makna tertentu.
4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Lingkup pengaturan Sistem Informasi Perdagangan meliputi:

- a. Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan;
- b. penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota harus memperhatikan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. kehati-hatian;
 - c. keterpercayaan; dan
 - d. akuntabilitas.

BAB II

DATA PERDAGANGAN DAN INFORMASI PERDAGANGAN

Pasal 4

- (1) Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan terdiri atas data dan/atau informasi:
 - a. distribusi barang dan jasa;
 - b. sarana dan prasarana perdagangan;
 - c. barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. Pelaku Usaha perdagangan;
 - e. perdagangan perbatasan dan antarpulau;
 - f. fasilitas perdagangan termasuk promosi dan insentif;
 - g. akses pasar dan produk ekspor;
 - h. kerjasama pengembangan ekspor;
 - i. promosi dagang;

- j. pelatihan ekspor;
 - k. perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
 - l. standardisasi dan pengendalian mutu;
 - m. pengawasan barang beredar dan jasa;
 - n. pengawasan kegiatan perdagangan;
 - o. kemetrologian;
 - p. perdagangan berjangka komoditi;
 - q. penggunaan produk dalam negeri;
 - r. jasa perdagangan;
 - s. perundingan perdagangan internasional;
 - t. perdagangan ekspor-impor;
 - u. perdagangan melalui sistem elektronik;
 - v. perlindungan dan pengamanan perdagangan;
 - w. pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - x. potensi perdagangan daerah;
 - y. persaingan usaha;
 - z. pengendalian perdagangan;
 - aa. pasar lelang komoditas;
 - ab. resi gudang; dan
 - ac. data dan informasi lain terkait perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- (3) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan yang termasuk dalam kategori informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

- (1) Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan Data Perdagangan dan/atau

Informasi Perdagangan.

- (2) Komponen Sistem Informasi Perdagangan memuat:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. Data Perdagangan;
 - d. Informasi Perdagangan; dan
 - e. pengelolaan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan tata kelola dan manajemen Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Pasal 6

- (1) Sistem Informasi Perdagangan terdiri atas:
 - a. Sistem Informasi Perdagangan Nasional; dan
 - b. Sistem Informasi Perdagangan Daerah.
- (2) Sistem Informasi Perdagangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sistem Informasi Perdagangan yang dikembangkan oleh Menteri dengan lingkup nasional.
- (3) Sistem Informasi Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sistem Informasi Perdagangan yang dikembangkan dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah dengan lingkup daerah.